



## NOTA KESEPAKATAN

### ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

### DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR : W.10-YN.04.03-835  
NOMOR : 2158/PU.00.04

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROMI YUDIANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 24 Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. UUS KUSWANTO : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang berkedudukan di Jalan Kembangan Raya Nomor 2 Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Oktober 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum
- b. PIHAK KEDUA adalah Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan memiliki fungsi salah satunya sebagai penyelenggara pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- c. bahwa untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara merata, PARA PIHAK perlu bersinergi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
2. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
3. Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) adalah gelar non-akademik bagi paralegal yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar serta memperoleh sertifikat resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pengakuan kompetensi dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi.
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur penunjang di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas merumuskan, membina, dan mengembangkan sistem hukum nasional, termasuk penyuluhan, bantuan hukum, serta pembinaan paralegal.
5. Surat Tanda Register (STR) adalah tanda bukti resmi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bagi paralegal atau Pos Bantuan Hukum di kelurahan yang telah terdaftar, sebagai legitimasi pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.



6. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Kelurahan adalah layanan hukum secara gratis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan oleh paralegal kelurahan.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyinergikan pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kelurahan secara gratis, cepat, dan tepat sasaran di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

## Pasal 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

## Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. penetapan Posbankum Kelurahan;
- b. pendidikan dan sertifikasi Paralegal;
- c. penyiapan sarana dan prasarana;
- d. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan;
- e. pelaksanaan Posbankum Kelurahan; dan
- f. sosialisasi hukum kepada masyarakat.

## Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk;
  - a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta; dan
  - b. Penyuluh Hukum.

- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk:
- a. Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Lurah.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kerja.

#### Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

#### Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.



Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhimnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU

|                    |   |                                                                                                                       |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pejabat Penghubung | : | Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta |
| Alamat             | : | Jalan M.T. Haryono Nomor 24 Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur                                                   |
| Nomor Telepon      | : | (021) 8090704                                                                                                         |
| Surat Elektronik   | : | kanwildki@kemenkum.go.id                                                                                              |

- b. PIHAK KEDUA
- |                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pejabat Penghubung | : Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Barat                                                  |
| Alamat             | : Jalan Kembangan Raya Nomor 2 Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat |
| Nomor Telepon      | : (021) 5823369                                                                                        |
| Surat Elektronik   | : umumjakbar@jakarta.go.id                                                                             |

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat PARA PIHAK.

#### Pasal 15 PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN  
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN  
 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
 NOMOR : W.10-HM.04.03-835  
 NOMOR : 2158/PU.00.04

DOKUMEN RENCANA KERJA  
 PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

| NO  | PROGRAM / KEGIATAN            | TAHAPAN KEGIATAN                         | LOKASI      | SUMBER DANA | JADWAL TAHUN |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                             | OUTPUT                                                                                                                                                                                        | OUTCOME                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                          |             |             | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | PIHAK KESATU             |                                                                                                                  | PIHAK KEDUA      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|     |                               |                                          |             |             |              |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB         | KEGIATAN                                                                                                         | PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| (1) | (2)                           | (3)                                      | (4)         | (5)         | (6)          | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                     | (11)                                                                                                             | (12)             | (13)                                                                                                                        | (14)                                                                                                                                                                                          | (15)                                                                                                          |
| 1.  | Penetapan Posbankum Kelurahan | 1. Menetapkan lokasi Posbankum Kelurahan | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | a. Memberikan Surat Tanda Register (STR) kepada Lurah yang telah membentuk dan menetapkan Posbankum Kelurahan    | Lurah            | Mengusulkan lokasi Posbankum Kelurahan kepada PIHAK KESATU yang disesuaikan dengan ketersediaan tempat di wilayah kelurahan | a. Tersedianya lokasi Posbankum Kelurahan<br>b. Tersedianya dasar legal formal pembentukan Posbankum Kelurahan dengan Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta | Terwujudnya Posbankum Kelurahan resmi di setiap kelurahan untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan hukum |
|     |                               |                                          |             |             |              |      |      |      | Penyuluh Hukum           | b. Menetapkan pembentukan Posbankum Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum Daerah Khusus Jakarta |                  |                                                                                                                             | Ditetapkannya pembentukan Posbankum Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta                                                           | Tersedianya dasar hukum resmi bagi penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di wilayah DKI Jakarta                 |

| NO  | PROGRAM / KEGIATAN                   | TAHAPAN KEGIATAN                                                        | LOKASI      | SUMBER DANA | JADWAL TAHUN |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |                                                                                                         |                     |                                                                                                                            | OUTPUT                                                                                                                                                                                             | OUTCOME                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                         |             |             | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | PIHAK KESATU             |                                                                                                         | PIHAK KEDUA         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|     |                                      |                                                                         |             |             |              |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB         | KEGIATAN                                                                                                | PENANGGUNG JAWAB    | KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                     | (4)         | (5)         | (6)          | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                     | (11)                                                                                                    | (12)                | (13)                                                                                                                       | (14)                                                                                                                                                                                               | (15)                                                                                                                                                           |
|     |                                      | 2. Menyusun persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon Paralegal | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | Menyusun dan menetapkan persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon Paralegal                     | Lurah               | Memberikan masukan terkait kompetensi dan/atau kualifikasi calon Paralegal kepada PIHAK KESATU berdasarkan kondisi wilayah | Tersedianya ketentuan persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi Kadarkum calon Paralegal                                                                                                         | Tersedianya calon paralegal yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang sesuai ketentuan                                                                |
|     |                                      | 3. Menetapkan Calon Paralegal sesuai persyaratan yang ditentukan        | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | Menerbitkan nama calon Paralegal sesuai ketentuan                                                       | Lurah               | Mengusulkan calon Paralegal sesuai petunjuk teknis PIHAK KESATU                                                            | Ditetapkannya nama calon Paralegal yang diusulkan oleh kelurahan dan diterbitkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan                                                                                | Tersedianya daftar calon Paralegal resmi di setiap kelurahan, yang siap mengikuti proses pelatihan dan dapat mendukung pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat |
| 2.  | Pendidikan dan sertifikasi Paralegal | Menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi untuk menjadi Paralegal     | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | a.Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Paralegal                                                  | Kepala Bagian Hukum | Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi Paralegal yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU      | Terlaksananya pendidikan dan sertifikasi Kadarkum dan/atau komponen masyarakat lainnya selain Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Advokat | Tersedianya Paralegal yang memiliki kompetensi dan legitimasi untuk melaksanakan tugas                                                                         |
|     |                                      |                                                                         |             |             |              |      |      |      | Penyuluh Hukum           | b.Mengoordinasikan dengan BPHN terkait aspek teknis sertifikasi CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid) |                     |                                                                                                                            | Terselenggaranya koordinasi dengan BPHN terkait aspek teknis pelaksanaan sertifikasi CPLA                                                                                                          | Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi Paralegal yang terarah dan selaras dengan kebijakan BPHN                                                                   |



| NO  | PROGRAM / KEGIATAN                                               | TAHAPAN KEGIATAN                                           | LOKASI      | SUMBER DANA | JADWAL TAHUN |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                            | OUTPUT                                                                                                               | OUTCOME                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                            |             |             | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | PIHAK KESATU             |                                                                                                                                                                                                                                            | PIHAK KEDUA      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|     |                                                                  |                                                            |             |             |              |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB         | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   | PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| (1) | (2)                                                              | (3)                                                        | (4)         | (5)         | (6)          | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                     | (11)                                                                                                                                                                                                                                       | (12)             | (13)                                                                                                                                                                                       | (14)                                                                                                                 | (15)                                                                                                                               |
|     |                                                                  |                                                            |             |             |              |      |      |      | Penyuluh Hukum           | c. Menerbitkan Kartu Identitas serta Surat Tugas Paralegal                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                            | Terbitnya Kartu Identitas dan Surat Tugas bagi Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan sertifikasi             | Tersedianya legitimasi bagi Paralegal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di kelurahan                                        |
| 3.  | Penyiapan sarana dan prasarana                                   | Menyediakan sarana dan prasarana fisik Posbankum Kelurahan | DKI Jakarta | APBD        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | Memberikan dukungan teknis, koordinasi, dan rekomendasi standar kebutuhan sarana Posbankum Kelurahan                                                                                                                                       | Lurah            | Menyediakan ruangan Posbankum di wilayah Kelurahan guna mendukung kegiatan Paralegal                                                                                                       | Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana fisik Posbankum Kelurahan untuk mendukung kegiatan Posbankum Kelurahan | Tersedianya sarana dan prasarana Posbankum Kelurahan yang memadai sehingga kegiatan pemberian bantuan hukum dapat berjalan efektif |
| 4.  | Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan | Penyiapan SOP Posbankum Kelurahan                          | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | a. Membuat SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku                                                                                                                                                           | Lurah            | a. Memberi masukan dalam penyusunan SOP oleh PIHAK KESATU                                                                                                                                  | Terlaksananya pelayanan Posbankum Kelurahan sesuai SOP yang ditetapkan                                               | Tersedianya SOP Posbankum Kelurahan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan Posbankum Kelurahan kepada masyarakat                    |
|     |                                                                  |                                                            |             |             |              |      |      |      | Penyuluh Hukum           | b. Melakukan pemberian rujukan bagi Posbankum Kelurahan untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat | Lurah            | b. Penyampaian surat permohonan rujukan dari Posbankum Kelurahan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta apabila terdapat sengketa hukum yang mengarah pada litigasi | Tersedianya mekanisme rujukan bagi Posbankum Kelurahan dalam penanganan sengketa hukum yang mengarah pada litigasi   | Terlaksananya penanganan perkara litigasi secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku                                           |

| NO  | PROGRAM / KEGIATAN              | TAHAPAN KEGIATAN                                                                         | LOKASI      | SUMBER DANA | JADWAL TAHUN |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                              |                                                                                      |                     |                                                                                                                                | OUTPUT                                                                          | OUTCOME                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                          |             |             | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | PIHAK KESATU                                                                                                          |                                                                                      | PIHAK KEDUA         |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                        |
|     |                                 |                                                                                          |             |             |              |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                      | KEGIATAN                                                                             | PENANGGUNG JAWAB    | KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                        |
| (1) | (2)                             | (3)                                                                                      | (4)         | (5)         | (6)          | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                                                                                                                  | (11)                                                                                 | (12)                | (13)                                                                                                                           | (14)                                                                            | (15)                                                                                                                                   |
|     |                                 |                                                                                          |             |             |              |      |      |      | Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta | c. Menetapkan SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan                                | Kepala Bagian Hukum | c. Menerima salinan Ketetapan SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan                                                          | Ditetapkannya SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan                           | Terselenggaranya Posbankum Kelurahan berdasarkan prosedur yang terstandar dan seragam di seluruh wilayah                               |
|     |                                 |                                                                                          |             |             |              |      |      |      | Penyuluh Hukum                                                                                                        | d. Memberikan STR kepada Lurah di Kelurahan yang ditetapkan                          | Lurah               | d. Menerima STR dari PIHAK KESATU dan mendukung pelaksanaan penetapan Posbankum Kelurahan                                      | Diterimanya STR oleh Lurah sebagai dasar pelaksanaan Posbankum Kelurahan        | Terlaksananya pelayanan dan operasional Posbankum Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku                                              |
| 5.  | Pelaksanaan Posbankum Kelurahan | Melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat melalui Posbankum Kelurahan | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum                                                                                                        | a. Memberikan pendampingan atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal   | Lurah               | Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendampingan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal yang dilakukan oleh PIHAK KESATU | Terlaksananya layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui Posbankum Kelurahan | Tersedianya layanan Posbankum Kelurahan yang efektif dan berkelanjutan sehingga masyarakat memperoleh akses bantuan hukum yang memadai |
|     |                                 |                                                                                          |             |             |              |      |      |      | Penyuluh Hukum                                                                                                        | b. Memberikan honorarium dan biaya operasional bagi paralegal dan kegiatan paralegal |                     |                                                                                                                                |                                                                                 | Teralokasikannya honorarium dan dukungan biaya operasional bagi Paralegal dalam pelaksanaan kegiatan Posbankum Kelurahan               |



| NO  | PROGRAM / KEGIATAN                  | TAHAPAN KEGIATAN                                                               | LOKASI      | SUMBER DANA | JADWAL TAHUN |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |                                                                                |                     |                                                                                                                                        | OUTPUT                                                                 | OUTCOME                                                              |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                |             |             | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | PIHAK KESATU             |                                                                                | PIHAK KEDUA         |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                      |
|     |                                     |                                                                                |             |             |              |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB         | KEGIATAN                                                                       | PENANGGUNG JAWAB    | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                        |                                                                      |
| (1) | (2)                                 | (3)                                                                            | (4)         | (5)         | (6)          | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                     | (11)                                                                           | (12)                | (13)                                                                                                                                   | (14)                                                                   | (15)                                                                 |
| 6.  | Sosialisasi hukum kepada masyarakat | Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat | DKI Jakarta | APBN        | √            | √    | √    | √    | Penyuluh Hukum           | Memberikan pendampingan teknis kepada pelaksana sosialisasi hukum di kelurahan | Kepala Bagian Hukum | Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi hukum di wilayahnya, termasuk penyediaan tempat, fasilitas, dan undangan peserta | Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat | Tersedianya sosialisasi hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat |

PIHAK KEDUA,



UUS KUSWANTO

PIHAK KESATU,



ROMI YUDIANTO